
RETRIBUSI - IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 7, LD Kabupaten Gresik 2005

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

- ABSTRAK:**
- Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengatur pelaksanaan pungutan Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Undang-undang No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 24 Tahun 1992; Undang-undang No. 34 tahun 2000; Undang-undang No. 10 tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Undang-undang No. 33 tahun 2004;
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik ini mengatur tentang ketentuan umum, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup yang berisi tentang definisi dan ruang lingkup, pencabutan peraturan sebelumnya, serta tanggal mulai berlakunya peraturan ini. Peraturan ini mencakup definisi dari daerah, pemerintah daerah, dan berbagai entitas terkait lainnya yang beroperasi dalam Kabupaten Gresik. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan prosedur untuk transisi dari peraturan lama ke peraturan baru yang telah diundangkan.
- CATATAN:**
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2005
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku